

Judul : Revisi UU KPK: Proses Legislasi Mulus
Tanggal : Kamis, 11 Februari 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► REVISI UU KPK

Proses Legislasi Mulus

JAKARTA — Proses legislasi formal revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Badan Legislasi DPR praktis tanpa hambatan. Poin-poin krusial juga telah disepakati.

Dewi A Zuhriyah
redaksi@bisnis.co.id

Rapat pleno Baleg yang digelar Rabu (10/2), resmi menyepakati revisi UU tersebut. Dari total 10 fraksi di Baleg, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak kesepakatan tersebut. Sisanya, baik fraksi pendukung pemerintah maupun fraksi yang baru mendukung pemerintah, semua setuju.

Bukan hanya itu, 9 fraksi tersebut juga menyepakati 5 poin baru yang ada dalam materi revisi UU itu, yang 4 poin di antaranya berasal dari fraksi-fraksi pengusul revisi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PPP, dan Fraksi PKB dengan total 45 pengusul.

► Satu poin baru yang disepakati adalah larangan bagi komisioner KPK mundur sebelum masa jabatan berakhir.

► Presiden konsisten dengan sikapnya, yakni setuju jika revisi UU KPK ditujukan untuk memperkuat kinerjanya.

Keempat poin tersebut adalah poin pembentukan dewan pengawas, surat perintah penyidik an perkara, izin penyalahgunaan ke dewan pengawas, serta revisi penyidik/ penyeidik/ independen. Satu poin lain datang dari Fraksi PKS, yaitu larangan bagi komisioner KPK mundur sebelum masa jabatan berakhir.

Ichsan Soelistio, anggota Fraksi PDIP yang mewakili fraksi pengusul mengatakan usulan Fraksi PKS itu dapat disetujui karena untuk mencegah jabatan komisioner KPK hanya digunakan sebagai batu loncatan.

"Jadi ada 5 poin yang disepakati, 4 dari fraksi pengusul, satu dari PKS tadi," katanya.

Ketua Baleg DPR Supratman mengatakan hasil rapat pleno tersebut selanjutnya disampaikan ke pimpinan DPR, untuk dirapikan kembali di Badan Musyawarah DPR. "Setelah itu, dilanjutkan ke paripurna lalu ke pemerintah. Jadi nanti akan dibentuk pansus atau panja," katanya se usai rapat tersebut.

Aryo Djojohadikusumo, anggota

Fraksi Partai Gerindra, menyatakan pihaknya tetap menolak revisi UU KPK karena meskipun sudah ada dua kali perbaikan terhadap draf awal revisi UU KPK, secara substantif tetap saja revisi tersebut antara lain ditujukan untuk melemahkan kinerja KPK.

Seperti diketahui, draf revisi yang pertama kali disampaikan pada Oktober 2015 telah diperbaiki pada November 2015 dan awal Februari 2016. "Meski

penyadapan harus memerlukan izin pengadilan, kewenangan penuntutan dicabut, Presiden tegas akan menarik diri dari pembahasan revisi UU," katanya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis meminta Presiden untuk bersikap tegas dalam menyikapi revisi UU KPK. "Saya minta Presiden Jokowi tidak lagi main di dua kaki dalam revisi UU KPK. *Clear* saja, ya atau tidak. Kalau ikut, apa argumentasinya," tutur Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar.

Edwin mengatakan Presiden sempat mengutarakan tak akan membiarkan revisi UU KPK bergulir jika melemahkan KPK. Namun, dari hasil yang didapatkannya melalui rapat di Baleg DPR pada 1 Februari, jelas terlihat bahwa presiden mengetahui hal ini.

Sebab, salinan draf yang diperolehnya adalah versi presiden Joko Widodo yang diberikan melalui Menteri Hukum dan HAM. "Yang dibahas oleh Baleg sekarang ini usulan presiden lewat Menkumham. Tidak tahu apakah kita bisa pisahkan Kumham dari presiden," imbuhnya.

Apung Widadi, peneliti dari FITRA. Apung menilai Presiden harus menunjukkan ketegasannya. "Jokowi harus bersama-sama rakyat sekarang, dan mengenai politik dua kaki dalam UU ini harus *clear* sikapnya dalam bentuk nyata. Bukan hanya melalui jubit," katanya. (Bastanul Siregar)

